



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : LINTONG SIHOMBING Als PAK
SISKA
Tempat lahir : Hutanamora
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 03 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lumban Sihombing Ds. Hutanamora
Kec. Pangururan Kab. Samosir
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani
2. Nama lengkap : MULA TUA NAIBAHO Als PAK
RANCA
Tempat lahir : Tanah Ponggol
Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Siogung Kecamatan
Pangururan Kabupaten Samosir
Agama : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
6. Perjanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-325/N.2.27/Ep.2/06/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 39/BLG/KAMNEGTIBUM/06/2013 tanggal 05 Juni 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 168/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 20 Juni 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 168/PEN.PID /2013/PN.BLG tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM39/BLG/ KAMNEGTIBUM/06/2013 tanggal tertanggal 19 Agustus 2013 dipersidangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI, terdakwa 2. MULA TUA NAIBAHO als PAK RANCA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara**" dalam dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI, terdakwa 2. MULA TUA NAIBAHO als PAK RANCA dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang dibungkus plastik bening yang berisikan angka tebakkan
 - 12 (dua belas) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat
 - 2 (dua) buah piring tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna hitam
 - 3 (tiga) mangkok penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastik
 - 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan mata dadu yang terbuat dari bahan plastik dengan tutup kotak berwarna biru
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam terbuat dari parasut
 - 1 (satu) buah kantung berwarna tempat penyimpanan uang
 - 22 (dua puluh dua) buah koin dari logam untuk menimpa uangMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi para terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara : PDM 33/BLG/KAMNEGTIBUM/05/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa 1. LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI bersama sama terdakwa 2.MULA TUA NAIBAHU als PAK RANCA pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kedai Sipinggaan desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***tanpa mendapat ijin sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa saksi RMB. SITEPU, saksi J. SARAGIH , dan saksi RISWAN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI dan terdakwa II MULA TUA NAIBAHU als PAK RANCA yang berperan sebagai penggoncang sekaligus sebagai bandar judi jenis kopiok (dadu) di Sipinggaan desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir setelah mendapat informasi dari masyarakat, ketika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa turut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang dibungkus plastik bening yang berisikan angka tebakkan, 12 (dua belas) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat, 2 (dua) buah piring tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna hitam, 3 (tiga) mangkok penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan mata dadu yang terbuat dari bahan plastik dengan tutup kotak berwarna biru, 1 (satu) buah tas berwarna hitam terbuat dari parasut, 1 (satu) buah kantung berwarna hitam tempat penyimpanan uang, 22 (dua puluh dua) buah koin dari logam untuk menimpa uang taruhan dan uang tunai sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah). Terdakwa I LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI dan terdakwa II MULA TUA NAIBAHU als PAK RANCA melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara menaruh tiga mata dadu diletakkan di atas piring yang dibungkus kain berwarna hitam kemudian ditutup ember kecil, lalu penggoncang dadu menggoncangkan dadu tersebut, lalu orang-orang yang menjadi pemain menebak berapa angka yang muncul di dalam ember tersebut dengan cara menaruh uang taruhan di atas karpet berwarna putih yang berisi angka tebakkan, di dalam karpet tersebut terdapat dua macam pilihan cara memasang yaitu menebak satu angka yang muncul atau menebak dua angka yang muncul, setelah semua pemain selesai menaruh uang taruhan/pasangan, penggoncang dadu membuka ember kecil sehingga terlihat berapa angka dadu yang keluar, kemudian yang bertugas melihat uang taruhan/pasangan pemain membagikan uang hadiah bagi pemain yang menang. Jika satu angka tebakkan tepat pemain mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat, misal; memasang Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- maka akan mendapat Rp. 2.000,-, dan apabila dua angka tebakan tepat maka akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali lipat, misal; memasang Rp. 1.000,- maka akan mendapat keuntungan Rp. 5.000,-

----- Dalam melakukan/mengadakan permainan judi jenis dadu, terdakwa I LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI dan terdakwa II MULA TUA NAIBAHO als PAK RANCA tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP--

- **SUBSIDAIR**

----- Bahwa mereka terdakwa I LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI bersama sama terdakwa II MULA TUA NAIBAHO als PAK RANCA pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Kedai Sipinggan desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa saksi RMB. SITEPU, saksi J. SARAGIH, dan saksi RISWAN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.30 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa I LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI dan terdakwa II MULA TUA NAIBAHO als PAK RANCA yang berperan sebagai penggoncang sekaligus sebagai bandar judi jenis kopiok (dadu) di Sipinggan desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir setelah mendapat informasi dari masyarakat, ketika melakukan penangkapan terhadap para terdakwa turut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang dibungkus plastik bening yang berisikan angka tebakan, 12 (dua belas) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat, 2 (dua) buah piring tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna hitam, 3 (tiga) mangkok penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastik, 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan mata dadu yang terbuat dari bahan plastik dengan tutup kotak berwarna biru, 1 (satu) buah tas berwarna hitam terbuat dari parasut, 1 (satu) buah kantung berwarna hitam tempat penyimpanan uang, 22 (dua puluh dua) buah koin dari logam untuk menimpa uang taruhan dan uang tunai sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah). Terdakwa I LINTONG SIHOMBING als PAK SISKI dan terdakwa II MULA TUA NAIBAHO als PAK RANCA melakukan permainan judi jenis dadu dengan cara menaruh tiga mata dadu diletakkan di atas piring yang dibungkus kain berwarna hitam kemudian ditutup ember kecil, lalu penggoncang dadu menggoncangkan dadu tersebut, lalu orang-orang yang menjadi pemain menebak berapa angka yang muncul di dalam ember tersebut dengan cara menaruh uang taruhan di atas karpet berwarna putih yang berisi angka tebakan, di dalam karpet tersebut terdapat dua macam pilihan cara memasang yaitu menebak satu angka yang muncul atau menebak dua angka yang muncul, setelah semua pemain selesai menaruh uang taruhan/pasangan, penggoncang dadu membuka ember kecil sehingga terlihat berapa angka dadu yang keluar, kemudian yang bertugas melihat uang taruhan/pasangan pemain membagikan uang hadiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pemain yang menang. Jika satu angka tebakan tepat pemain mendapatkan keuntungan 2 (dua) kali lipat, misal; memasang Rp. 1.000,- maka akan mendapat Rp. 2.000,-, dan apabila dua angka tebakan tepat maka akan mendapatkan keuntungan 5 (lima) kali lipat, misal; memasang Rp. 1.000,- maka akan mendapat keuntungan Rp. 5.000,-

----- Dalam melakukan/mengadakan permainan judi jenis dadu, terdakwa I LINTONG SIHOMBING als PAK SISKA dan terdakwa II MULA TUA NAIBAHO als PAK RANCA tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang dibungkus plastik bening yang berisikan angka tebakan;
- 12 (dua belas) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat;
- 2 (dua) buah piring tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna hitam;
- 3 (tiga) mangkok penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastic;
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan mata dadu yang terbuat dari bahan plastik dengan tutup kotak berwarna biru;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam terbuat dari parasut;
- 1 (satu) buah kantung berwarna tempat penyimpanan uang;
- 22 (dua puluh dua) buah koin dari logam untuk menimpa uang;
- Uang tunai sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige No.107/SIT./PID/2013/PN.BLG tanggal 15 April 2013, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta para terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi RISWAN:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Sipinggan Ds. Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir, saksi bersama Rmb Sitepu dan Jariahman Saragih melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa permainan juni jenis dadu menggunakan tiga buah dadu, dimana tiga buah anak dadu tersebut digoncang dengan memakai satu buah piring dengan dilapisi warna hitam dan satu buah mangkok penutup mata dadu supaya tidak kelihatan oleh pemasang, setelah itu pemasang diperbolehkan memasang taruhannya dengan cara uang dari pemasang diletakkan digambar angka yang telah dibuat di kertas sesuai dengan keinginan pemasang, kemudian mangkok penutup tiga buah dadu tersebut dibuka dan apabila salah satu dadu dari gambar angka yang disukai oleh pemasang keluar maka pemasang tersebut mendapatkan hadiah, apabila angka yang dipasang tidak kena maka uang pemasang diambil;
- Bahwa peran Mula Tua Naibaho ALs Pak Ranca adalah sebagai tukang guncang dadu dan terdakwa Lintong Sihombing adalah sebagai pemegang uang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JARIAHMAN SARAGIH:

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib di Sipinggan Ds. Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir, saksi bersama Rmb Sitepu dan Riswan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa permainan juni jenis dadu menggunakan tiga buah dadu, dimana tiga buah anak dadu tersebut digoncang dengan memakai satu buah piring dengan dilapisi warna hitam dan satu buah mangkok penutup mata dadu supaya tidak kelihatan oleh pemasang, setelah itu pemasang diperbolehkan memasang taruhannya dengan cara uang dari pemasang diletakkan digambar angka yang telah dibuat di kertas sesuai dengan keinginan pemasang, kemudian mangkok penutup tiga buah dadu tersebut dibuka dan apabila salah satu dadu dari gambar angka yang disukai oleh pemasang keluar maka pemasang tersebut mendapatkan hadiah, apabila angka yang dipasang tidak kena maka uang pemasang diambil;
- Bahwa peran Mula Tua Naibaho ALs Pak Ranca adalah sebagai tukang guncang dadu dan terdakwa Lintong Sihombing adalah sebagai pemegang uang;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa LINTONG SIHOMBING Als PAK SISKAK;

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Sipinggan Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir terdakwa dan terdakwa Mula Tua Naibaho telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa peran para terdakwa pada permainan jenis dadu tersebut adalah terdakwa dan terdakwa Mula Tua Naibaho bergantian peran, kalau terdakwa bertugas sebagai yang melihat uang taruhan maka terdakwa Mula Tua Naibaho berperan sebagai penggongcang dadu;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah tiga dadu diletakkan diatas piring yang dibungkus kain hitam kemudian ditutup ember kecil, lalu penggongcang dadu menggoncang dadu tersebut, kemudian para pemain menebak berapa angka yang muncul di dalam ember tersebut dengan cara para pemain menaruh uang taruhan diatas karpet tersebut, terdapat dua macam pilihan cara memasang yaitu menebak satu angka dadu yang muncul dan menebak dua angka dadu yang muncul, dan setelah semua pemain selesai menaruh uang taruhan, penggongcang dadu membuka ember kecil sehingga kelihatan berapa angka dadu yang keluar;
- Bahwa jika pasangan pemain sesuai dengan angka dadu yang keluar, maka jika pasangan satu angka, pemain tersebut memperoleh 2 (dua) kali lipat dari modal uang pasangan yang dikeluarkan pemain tersebut, dan jika pasangan dua angka maka pemain tersebut memperoleh 5 (lima) kali lipat dari modal uang pasangan yang dikeluarkan pemain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut para terdakwa lakukan jika ada pesta dan ditempat yang dapat dikunjungi khalayak umum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

2. Terdakwa MULA TUA NAIBAHO Als PAK RANCA ;

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Sipinggan Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir terdakwa dan terdakwa Lintong Sihombing telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis dadu;
- Bahwa peran para terdakwa pada permainan jenis dadu tersebut adalah terdakwa dan terdakwa Lintong Sihombing bergantian peran, kalau terdakwa bertugas sebagai yang melihat uang taruhan maka terdakwa Lintong Sihombing berperan sebagai penggongcang dadu;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah tiga dadu diletakkan diatas piring yang dibungkus kain hitam kemudian ditutup ember kecil, lalu penggongcang dadu menggongcang dadu tersebut, kemudian para pemain menebak berapa angka yang muncul di dalam ember tersebut dengan cara para pemain menaruh uang taruhan diatas karpet tersebut, terdapat dua macam pilihan cara memasang yaitu menebak satu angka dadu yang muncul dan menebak dua angka dadu yang muncul, dan setelah semua pemain selesai menaruh uang taruhan, penggongcang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu membuka ember kecil sehingga kelihatan berapa angka dadu yang keluar;

- Bahwa jika pasangan pemain sesuai dengan angka dadu yang keluar, maka jika pasangan satu angka, pemain tersebut memperoleh 2 (dua) kali lipat dari modal uang pasangan yang dikeluarkan pemain tersebut, dan jika pasangan dua angka maka pemain tersebut memperoleh 5 (lima) kali lipat dari modal uang pasangan yang dikeluarkan pemain tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut para terdakwa lakukan jika ada pesta dan ditempat yang dapat dikunjungi khalayak umum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP,;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan para terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I. Lintong Sihombing Als Pak Siska dan terdakwa II. Mula Tua Naibaho Als Pak Ranca dimana setelah dicocokkan dengan identitas par terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas para terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah para terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa para terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya para terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib di Sippingan Desa Sigaol Simbolon Kec. Palipi Kab. Samosir para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan perjudian jenis dadu;

Menimbang, bahwa peran para terdakwa pada permainan jenis dadu tersebut adalah terdakwa Mula Tua Naibaho Als Pak Ranca dan terdakwa Lintong Sihombing bergantian peran, kalau terdakwa Mula Tua Naibaho Als Pak Ranca bertugas sebagai yang melihat uang taruhan maka terdakwa Lintong Sihombing berperan sebagai penggongcang dadu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis dadu tersebut adalah tiga dadu diletakkan diatas piring yang dibungkus kain hitam kemudian ditutup ember kecil, lalu penggoncang dadu menggoncang dadu tersebut, kemudian para pemain menebak berapa angka yang muncul di dalam ember tersebut dengan cara para pemain menaruh uang taruhan diatas karpet tersebut, terdapat dua macam pilihan cara memasang yaitu menebak satu angka dadu yang muncul dan menebak dua angka dadu yang muncul, dan setelah semua pemain selesai menaruh uang taruhan, penggoncang dadu membuka ember kecil sehingga kelihatan berapa angka dadu yang keluar, jika pasangan pemain sesuai dengan angka dadu yang keluar, maka jika pasangan satu angka, pemain tersebut memperoleh 2 (dua) kali lipat dari modal uang pasangan yang dikeluarkan pemain tersebut, dan jika pasangan dua angka maka pemain tersebut memperoleh 5 (lima) kali lipat dari modal uang pasangan yang dikeluarkan pemain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pemasangan angka dadu yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga permainan dadu tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan jenis dadu tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut jika ada pesta dan ditempat yang dapat dikunjungi khalayak umum;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah sebagai pelakunya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka para terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LINTONG SIHOMBING Als PAK SISKKA, dan Terdakwa MULA TUA NAIBAHO Als PAK RANCA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINTONG SIHOMBING Als PAK SISKKA, dan Terdakwa MULA TUA NAIBAHO Als PAK RANCA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
 4. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang dibungkus plastik bening yang berisikan angka tebakkan;
 - 12 (dua belas) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat;
 - 2 (dua) buah piring tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna hitam;
 - 3 (tiga) mangkok penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastic;
 - 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan mata dadu yang terbuat dari bahan plastik dengan tutup kotak berwarna biru;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam terbuat dari parasut;
 - 1 (satu) buah kantung berwarna tempat penyimpanan uang;
 - 22 (dua puluh dua) buah koin dari logam untuk menimpa uang;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2013** oleh kami **RAMAULI H PURBA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA SELFIA SITEPU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 20 Agustus 2013** oleh Kami **RAMAULI H PURBA, SH** sebagai Hakim Ketua, **SIMON CP SITORUS,SH** dan **DWI SRI MULYATI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HT. BOYKE H.P HUSNY,SH .MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **FRISKA SIANIPAR, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh terdakwa-terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **SIMON CP SITORUS, SH**
2. **DWI SRI MULYATI, SH**

Hakim Ketua,

RAMAULI H PURBA, SH

Panitera Pengganti

HT. BOYKE H.P HUSNY,SH .MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)